



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 09 April 2020

Halaman: 1

Terdakwa Satriawan Mengaku Tak Terima Fee

Sidang Suap Proyek SAH Digelar Online dengan Protokol Covid-19



JOGJA, Radar Jogja - Persidangan dugaan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa Satriawan Sulaksono. Dalam masa pandemi wabah korona ini, sidang berlangsung secara online kemarin (8/4). ▶ *Baca Terdakwa...* Hal 7

DARING: Sidang lanjutan kasus suap proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Supomo yang digelar online di Pengadilan Tipikor, Jogja, kemarin (8/4).

PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING)

Protokol pencegahan Covid-19:

- Menyediakan *hand sanitizer*.
- Mengenakan masker.
- Terlihat hanya ada 4 orang yang duduk di kursi pengunjung sidang.

Dilakukan di 3 tempat, yakni:

- 1 Majelis hakim, penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor Jogja.
- 2 Satriawan di Lapas Wirogunan.
- 3 Jaksa Penuntut Umum KPK di Jakarta.



GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Sambungan dari hal 1

Sidang daring ini dilakukan di tiga tempat, yakni majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, Satriawan di Lapas Wirogunan, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dalam persidangan Satriawan mengakui beberapa hal yang telah diungkapkan pula oleh beberapa saksi dalam persidangan sebelumnya. Dia telah bertemu terdakwa Eka Safitra sebanyak lima kali di Solo. "Dia (Eka Safitra) menawari Ana (Gabriela Yuan Anna) beberapa proyek di Jogja, di antaranya SAH Supomo dan

Kotagede," katanya.

Terhadap tawaran itu, lanjut Satriawan, Ana, peminjam perusahaan Widoro Kandang menyetujui untuk mengerjakan proyek SAH Supomo. Kemudian Eka menyuruh Ana menyediakan setidaknya dua perusahaan untuk mengikuti lelang dengan penawaran harga berbeda. "Ana melakukan apa yang diintruksikan Eka dengan mengajukan dua perusahaan," ujarnya.

Dua perusahaan itu yakni Widoro Kandang dengan bantingan harga 20 persen dan Paku Bumi Manunggal dengan bantingan harga 17 persen. Dalam lelang SAH Supomo, Widoro Kandang menempati posisi pertama, sedangkan Paku Bumi Manunggal posisi

ketiga.

Dalam persidangan itu pun muncul beberapa fakta bahwa adanya *fee* 5 persen yang disyaratkan Eka kepada Ana, yang kemudian dibagi tiga antara Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Jogja, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) dan Eka Safitra. "Saya tidak menerima uang satu rupiah pun," ungkap Satriawan di sela persidangan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Jogja Sukadarisman mengatakan soal *fee* yang masuk ke BLP ia sama sekali tidak menerima atau mengatur proses lelang itu.

"Lelang berjalan sudah sesuai prosedur," katanya beberapa

waktu lalu.

Satriawan merupakan jaksa di Solo yang terlibat dalam kasus suap proyek SAH Supomo. Dia juga telah ditetapkan sebagai terdakwa bersama Eka Safitra. Dalam kasus yang sama, Gabriela Yuan Anna sebagai pemberi *fee* dan telah divonis 1,5 tahun penjara.

Persidangan dalam jaringan (daring) ini menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan menyediakan *hand sanitizer* dan mengenakan masker. Tidak ada pembatasan fisik bagi pengunjung, karena memang tidak banyak pengunjung yang datang. Terlihat hanya ada empat orang yang duduk di kursi pengunjung sidang. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005